

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

Analisis deskriptif mengulas data umum dan data khusus. Data umum memberikan informasi tentang profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, sedangkan data khusus memuat data tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja.

3.1 Data Umum

Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman yang terdiri dari sejarah berdirinya badan, visi dan misi, pelayanan, struktur organisasi.

3.1.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2009, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi satu di Bidang Kesbanglinmas pada Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat. Kemudian sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penataan organisasi urusan kesatuan bangsa yang sebelumnya digabungkan dengan urusan lain menjadi ketugasan dalam satu SKPD yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dengan harapan urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di wilayah Kabupaten Sleman akan lebih fokus diselesaikan oleh satu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman dibentuk dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kab. Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa. Sesuai dengan Perda Nomor 2016 dibentuklah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 104 Tahun 2016.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

3.1.2 Visi, Misi dan Nilai Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman

Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman dalam kegiatan operasionalnya memiliki visi, misi serta nilai organisasi antara lain :

A. Visi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman memiliki visi yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021. (Visi menggunakan visi daerah,

dikarenakan ketugasan seluruh perangkat daerah mendukung tercapainya visi daerah).

B. Misi

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai misi yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

Berdasarkan uraian diatas daerah Kabupaten Sleman, Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman mendukung misi pada poin pertama dan kelima dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

A. Nilai Organisasi

1. Profesional : Memiliki kompetensi/kemampuan/keahlian, tulus/jujur, dan tanggungjawab
2. Kehati-hatian : Setiap pengambilan keputusan yang diambil harus didasari pada kehati-hatian
3. Keterbukaan : Setiap kebijakan dan tindakan harus terbuka, masyarakat dapat langsung menilai manfaatnya
4. Percaya diri : Bertindak percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menyimpang dari aturan
5. Keadilan : Dalam melakukan melakukan tindakan tidak bersikap diskriminatif dan menjunjung nilai-nilai keadilan
6. Komitmen : Pegawai harus mempunyai komitmen atau keteguhan hati yang kuat dalam mewujudkan visi yang hendak dicapai

3.1.3 Pelayanan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Pelayanan Rekomendasi Izin Penelitian

Pelayanan rekomendasi izin penelitian pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

2. Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM

Menindaklanjuti amanat UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, maka dilaksanakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk ORMAS/LSM. Syarat mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar adalah menyampaikan surat Permohonan Pendaftaran Orkesmas / LSM ditujukan kepada Bupati Sleman u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman yang ditandatangani ketua dengan dilampiri dengan beberapa dokumen tertentu.

3. Pelayanan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah oleh Forum Keragaman Umat Beragam (FKUB)

3.1.4 Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi


Berdasarkan PerBup Kabupaten Sleman Nomor 104 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

1. Kedudukan Badan Kesbangpol adalah unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Badan Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas pokok Badan Kesbangpol membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan poldagri.

3. Badan Kebangpol menjalankan beberapa fungsi dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana kerja Badan Kesbangpol
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- c) Pelaksanaan dan pembinaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- e) Pelaksanaan urusan dalam kesekretariatan badan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang

Tugas pokok dan fungsi tersebut dilaksanakan sesuai dengan PerBup Kabupaten Sleman Nomor 104 Tahun 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol

1. Kepala badan

Kepala Badan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, baik dalam perumusan kebijakan umum maupun teknis.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan badan
- c. Membuat rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas badan dalam rangka pelaksanaan tugas
- d. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas

- e. Membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai dilingkungan badan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja
- f. Melaksanakan pengembangan kegiatan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- g. Memberi saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan badan
- h. Mempertanggung jawabkan tugas badan secara teknis operasional kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah”

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

- a. Perumusan perencanaan kerja Sekretariat dan Badan Kesbangpol
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- c. Pelaksanaan urusan UMPEG
- d. Pelaksanaan perihal keuangan
- e. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Kesbangpol
- g. Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi Sekretariat dan Badan Kesbangpol

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mengemban tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perihal umum dan pegawai. Memiliki fungsi yaitu :

- a. Perancangan rencana kerja Subbagian UMPEG
- b. Perumusan kebijakan teknis hal umum dan kepegawaian
- c. Mengelola bagian surat menyurat dan pengarsipan
- d. Pengelola perlengkapan, kebersihan serta keamanan
- e. Pengelolaan dokumentasi dan informasi
- f. Menyusun perencanaan kebutuhan, pembinaan serta pengembangan pegawai
- g. Melayani administrasi pegawai dan mengelola tata usaha kepegawaian
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Subbagian Umum dan Kepegawaian

2) Subbagian KPE (Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi)

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan selain itu memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian KPE
- b. Perencanaan kebijakan teknis pelaksanaan perihal keuangan, perencanaan dan evaluasi
- c. Pelaksana urusan bendahara dan pembukuan, serta pelaporan keuangan

- d. Pengoordinasian perancangan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kesbangpol
- e. Mengkoordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Sekretariat Badan
- f. Evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

2. Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melaksanakan tugas antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa
- c. Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan
- d. Pembinaan karakter bangsa
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja dan evaluasi Bidang Wasbang

1) Subbidang Bina Ideologi dan Wasbang

Subbidang Wasbang mengemban tugas menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan dan melaksanakan fungsi :

- a. Perencanaan rencana kerja subbidang Bidang Wasbang
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi negara, wawasan dan pembauran kebangsaan

- c. Pembinaan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara
- d. Pembinaan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

2) Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa

Mengemban tugas menyiapkan bahan karakter bangsa, melaksanakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan karakter bangsa
- c. Pembinaan karakter bangsa, kesadaran bela negara dan cinta tanah air dan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa kejuangan
- d. Pembinaan dan fasilitasi toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional

Tugas Bidang Poldagri dan Ketahanan Nasional antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Poldagri dan Ketahanan Nasional

- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan nasional
- c. Pembinaan politik dalam negeri dan pembinaan ketahanan nasional
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan kerja Bidang Poldagri dan Ketahanan Nasional

1) Subbidang Politik Dalam Negeri (Poldagri)

Bidang Poldagri melaksanakan fungsi antara lain :

- a. Menyusun rencana kerja Subbidang Poldagri
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri
- c. Pembinaan kehidupan demokrasi, HAM, dan pendidikan politik
- d. Pemantauan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif serta pemilihan Kepala Daerah
- e. Pembinaan kelembagaan parpol dan evaluasi laporan pelaksanaan kerja subbidang Poldagri

2) Subbidang Ketahanan Nasional

Subbidang ini melaksanakan fungsi antara lain :

- a. Perancangan rencana kerja Subbidang Ketahanan Nasional
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan ketahanan nasional
- c. Pembinaan ketahanan nasional
- d. Pelayanan, pembinaan dan pengawasan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan orang asing di daerah

- e. Pengeordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan serta evaluasi kerja Subbidang Ketahanan Nasional

4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang ini melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
- b. Merumuskan kebijakan teknis penanganan konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional
- c. Pelaksana dalam penanganan konflik, pembinaan, dan kewaspadaan nasional
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja dan evaluasi Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

1) Subbidang Penanganan Konflik

Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan konflik :

- a. Menyusun rencana kerja subbidang Penanganan Konflik
- b. Merancang kebijakan teknis penanganan konflik
- c. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik dan pemulihan pasca konflik
- d. Pengeordinasian dan pelaksanaan kerjasama intelejen keamanan

- e. Pengoordinasian dan pembinaan masyarakat perbatasan
- f. Pemantauan daerah rawan konflik
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penanganan Konflik

2) Subbidang Kewaspadaan Nasional

Bidang ini menyiapkan bahan kewaspadaan dini masyarakat, selain itu melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Membuat rencana kerja subbidang Kewaspadaan Nasional
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kewaspadaan dini masyarakat
- c. Pelaksanaan dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat
- d. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini masyarakat
- e. Pelayanan rekomendasi penelitian dan pengawasan penelitian
- f. Menyusun laporan pelaksanaan serta evaluasi kerja Subbidang Kewaspadaan Nasional”

3.2 Data Khusus

Target dan Realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman dalam jangka waktu 3 tahun terakhir (2016-2018) :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran
2016	1.187.457.150	1.140.130.181
2017	2.232.900.000	1.851.133.772
2018	2.068.446.607	1.910.745.965

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran
2016	2.495.523.400	2.238.037.763
2017	2.392.602.200	2.141.303.053
2018	5.285.809.500	4.527.984.006

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman

Rincian Pembelanjaan Langsung dan Tidak Langsung sebagai berikut :

Tahun 2016

Belanja Langsung :

- Belanja Pegawai : Rp. 1.168.041.000 (Target)
Rp. 1.129.291.252 (Realisasi)
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 1.327.482.400 (Target)
Rp. 1.108.746.511 (Realisasi)

Belanja Tidak Langsung :

- Gaji dan Tunjangan Pegawai : Rp. 1.187.457.150 (Target)
Rp. 1.140.130.181 (Realiasi)

Tahun 2017

Belanja Langsung :

- Belanja Pegawai : Rp. 774.780.200 (Target)
Rp. 744.463.000 (Realisasi)
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 1.617.822.200 (Target)
Rp. 1.396.839.253 (Realisasi)

Belanja Tidak Langsung :

- Gaji dan Tunjangan Pegawai : Rp. 2.232.900.000 (Target)
Rp. 1.851.133.772 (Realiasi)

Tahun 2018

Belanja Langsung :

- Belanja Pegawai : Rp. 1.351.374.000 (Target)
Rp. 1.239.980.000 (Realisasi)
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.843.560.500 (Target)
Rp. 3.202.279.181 (Realisasi)

Belanja Tidak Langsung :

- Gaji dan Tunjangan Pegawai : Rp. 2.068.446.607 (Target)
Rp. 1.910.745.965 (Realiasi)
- Modal Anggaran : Rp. 90.875.000 (Target)
Rp. 85.724.825 (Realisasi)

3.2.1 Pengukuran Efektivitas Anggaran

Mahsun (2009) mendefinisikan efektivitas sebagai gambaran mengenai kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan anggaran belanja yang sebelumnya telah dianggarkan. Tingkat efektivitas dihitung melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

$$\text{Perhitungan : } \frac{\text{Realisasi belanja langsung}}{\text{Target belanja langsung}} \times 100\%$$

Kemudian persentase hasil tersebut dikategorikan kedalam beberapa tingkatan efektivitas (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996) :

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% = sangat efektif
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian antara 90% - 100% = efektif
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian antara 80% - 90% = cukup efektif
- d. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60% - 80% = kurang efektif
- e. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 60% = tidak efektif

Berikut ini merupakan perhitungan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman pada 3 tahun terakhir (2016-2018) menggunakan rumus efektivitas :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp. 2.238.037.763}}{\text{Rp. 2.495.523.400}} = \mathbf{89,68\%} \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp. 2.141.303.053}}{\text{Rp. 2.392.602.200}} = \mathbf{89,49\%} \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp. 4.527.984.006}}{\text{Rp. 5.285.809.500}} = \mathbf{85,66\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus diatas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, maka dapat dikategorikan anggaran belanja tidak efektif. Rincian dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

No.	Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Target Belanja Langsung	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1.	2016	2.238.037.763	2.495.523.400	89,68	Cukup Efektif
2.	2017	2.141.303.053	2.392.602.200	89,49	Cukup Efektif
3.	2018	4.527.984.006	5.285.809.500	85,66	Cukup Efektif

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman (Data Olahan)

3.2.2 Pengukuran Efisiensi Anggaran

Perhitungan tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan rasio antara output dengan input. Semakin besar nilai ouput yang dicapai, maka

semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2009). Peningkatan efisiensi organisasi bisa melalui beberapa cara, yaitu (Mardiasmo, 2009) :

1. Peningkatan keluaran pada tingkat masukan yang sama
2. Peningkatan proporsi *output* dibandingkan *input*
3. Menurunkan masukan
4. Penurunan proporsi *input* dibandingkan *output*

Implementasi pengukuran efisiensi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, dilakukan melalui perhitungan rasio antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja keseluruhan. Rumus menghitung tingkat efisiensi menurut Mahsun (2009) :

$$\text{Perhitungan : } \frac{\text{Realisasi belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, hasil persentase dikategorikan kedalam beberapa tingkatan :

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% = tidak efisien
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90% - 100% = kurang efisien
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian antara 80% - 90% = cukup efisien
- d. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60% - 80% = efisien
- e. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 60% = sangat efisien

Berikut ini merupakan perhitungan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman pada 3 tahun terakhir (2016-2018) menggunakan rumus efisiensi :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp. 2.238.037.763}}{\text{Rp. 3.378.167.944}} = \mathbf{66,25\%} \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp. 2.141.303.053}}{\text{Rp. 3.992.436.825}} = \mathbf{53,63\%} \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp. 4.527.984.006}}{\text{Rp. 6.438.729.971}} = \mathbf{70,32\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus diatas dalam kurun waktu 3 tahun terkahir pada Badan Kessatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, maka dapat dikategorikan anggaran belanja belum efisien. Rincian dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

No.	Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1.	2016	2.238.037.764	3.378.167.944	66,25	Efisien
2.	2017	2.141.303.053	3.992.436.825	53,63	Sangat Efisien
3.	2018	4.527.984.006	6.438.729.971	70,32	Efisien

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman (Data Olahan)

3.2.3 Pembahasan

A. Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman

Kondisi efektivitas anggaran belanja pada suatu organisasi tidak selamanya mengalami peningkatan, sewaktu-waktu mengalami penurunan. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari apakah suatu program telah tercapai dari rencana yang ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan akibat dari keluaran (*output*) yaitu dalam pencapaian atau terlaksananya suatu program. Semakin besar *output* yang dihasilkan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman tingkat efektivitas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir cukup efektif. Berdasarkan tabel 3.3 dapat dianalisis bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2016-2018), anggaran belanja langsung berbanding target anggaran belanja langsung hasilnya cukup efektif. Tahun 2016 tingkat efektivitasnya mencapai 89,68%. Kemudian pada tahun 2017 89,49%. Pada tahun 2018 menurun menjadi 85,66%. Berdasarkan data diatas Badan Kesbangpol sudah cukup baik dalam menggunakan dana, sehingga program dapat tercapai.

Supaya tingkat anggaran belanja menjadi efektif, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antar bidang-bidang yang bersangkutan dalam rangka pencapaian suatu program. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran belanja, supaya

target atau rencana anggaran program yang akan digunakan dapat direalisasikan dengan maksimal.

B. Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman

Pengukuran tingkat efisiensi suatu organisasi melalui rasio antara pemasukan dan pengeluaran. Seberapa baik organisasi menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu keluaran. Pengukuran kinerja, efisiensi dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi manajerial. Efisiensi alokasi merupakan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas normal. Sedangkan efisiensi manajerial atau teknis merupakan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Analisis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, tingkat efisiensi dari anggaran belanja sudah efisien. Berdasarkan tabel 3.4 mengenai perbandingan tingkat efisiensi dalam kurun waktu 3 tahun (2016-2018) pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman dapat dianalisis bahwa, selama kurun waktu 3 tahun, realisasi anggaran belanja langsung dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja hasilnya efisien. Pada tahun 2016, tingkat efisiensinya mencapai 66,25%. Tahun 2017 53,63% yang artinya sangat efisien, kemudian pada tahun 2018 mencapai 70,32%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kemampuan badan dalam mengalokasikan dana anggaran untuk belanja program sudah baik. Alokasi dana anggaran untuk program telah dilaksanakan atau diwujudkan dengan

baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait, khususnya dengan Bappeda, DPKAD, dan Inspektorat Kabupaten Sleman dalam rangka penyusunan anggaran belanja, kemudian kepemimpinan dan pengendalian internal yang baik, komitmen, profesionalitas, kejujuran yang baik dari karyawan, serta adanya aturan teknis dan SOP dalam Badan Kesbangpol.